

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk talangan haji diperbolehkan menurut ketentuan Hukum Islam yang berlaku dalam kaidah fiqhiyah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, karena dari hasil penelitian telah dikeluarkan fatwa akan hal tersebut dari Dewan Syariah Nasional MUI atas dasar kebolehan akad *qardh* dan *ijarah* yang menjadi komponen akadnya serta atas dasar konsep *Istita'ah* yang mana telah memenuhi hajat untuk kemaslahatan.

B. Saran-saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penulis memberikan sedikit saran kepada pembaca khususnya kepada instansi pemerintah, yaitu antara lain:

1. Disarankan kepada pihak bank dan semua pihak yang terkait menangani talangan haji, bahwa produk tersebut diperbolehkan namun dianjurkan agar lebih hati-hati dalam implementasinya.
2. Penelitian ini hanya sebagai bentuk tambahan khazanah keilmuan dibidang akademisi yang mana masih banyak kekurangan, dianjurkan dalam penelitian selanjutnya agar lebih rinci dalam praktek penelitiannya. Sehingga bisa menjadi sebuah gagasan pertimbangan dasar pemikiran teoritis yang lebih kompleks.